

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Data yang didapatkan dan data yang dianalisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa perlindungan anak di kota Yogyakarta kurang maksimal, karena berbagai macam hambatan yang didapat oleh LPA sebagai wadah dalam menaungi permasalahan anak, sebagai contoh: Tingginya kasus pemerkosaan yang terjadi di Yogyakarta yang dialami oleh anak, dianggap sebagai suatu aib oleh keluarganya, yang harus ditutupi. Untuk mengatasi hal semacam ini biasanya LPA Yogyakarta mengadakan sosialisasi menyeluruh di titik-titik daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dari kegiatan yang dilakukan oleh LPA ini dapat disimpulkan bahwa yang dilaksanakan oleh LPA belum sepenuhnya mengimplementasikan UU No 23 tahun 2002.

## **B. Saran**

Dalam rangka terlaksananya usaha perlindungan anak yang dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat, penulis mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat diperhatikan dan dilaksanakan secara bersama-sama.

Adapun saran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Terhadap LPA diharapkan melakukan sosialisasi secara menyeluruh di daerah yang dianggap sebagai titik-titik daerah yang rawan terjadi tindak kekerasan terhadap anak, mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta manfaatnya secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat.
2. Perlu adanya tekad pemerintah untuk menindak dengan tegas terhadap aparaturnya yang telah menyalah gunakan kekuasaan atau kewenangannya sehingga membawa akibat kerugian bagi masyarakat khususnya anak yang seharusnya memperoleh pelayanan dengan baik dan adil sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002.
3. Terhadap Orang tua diharapkan lebih menghargai setiap pendapat anak, menjadi contoh utama agar anak tumbuh dalam asuhan yang baik, tentunya dengan memberikan cinta kasih dan perhatian.